



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Soekarno Hatta-Giri Menang-Gerung Telp./Fax (0370-681540)

Dengan Surat Keputusan Kami Tanggal 6 Januari 2016
Nomor : 821/04 -PAUD NI/Dikbud/2016 diberikan
IZIN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)

Kepada :

Nama Lembaga	:	"PKBM " MAR'IYATUL BAYAN "
Nama Pengelola/Ketua	:	Mare'ah, SHI.
Pimpinan/Penanggungjawab	:	Mare'ah, SHI..
Tahun Berdiri	:	2010
Alamat	:	Jl. Jurusan Tanjung Dusun Kekait Daye Desa Kekait Kec. Gunungsari

Berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan 6 Januari 2019
Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan di atas.





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno-Hatta, Giri Menang, Gerung, Telepon (0370) 681539, Kode Pos. 83363

Homepage : <http://www.pdk.lombokbaratkab.go.id>

E-mail : dikporalombokbarat@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

NOMOR : 821 / 04 -PAUDNI/Dikbud/2016

**T E N T A N G
PEMBERIAN IZIN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Administrasi dan pembinaan terhadap Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
b. bahwa sesuai dengan Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan PKBM maka persyaratan administrasi minimal yang perlu dipenuhi salah satunya adalah izin operasional dari instansi yang berwenang;
c. bahwa sebagai tindak lanjut pemberian izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan (SK).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut mulai berlaku tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan 6 Januari 2019

KEDUA : Memberikan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat pada :

Nama Lembaga : PKBM " MARTYATUL BAYAN "

Nama Pengelola : Mare'ah, SHI.

Tahun Berdiri : 2010


Alamat : Jl. Jurusan Tanjung Dusun Kekait Daye
Desa Kekait Kec. Gunungsari

Pemegang Izin berkewajiban :

1. Meyelenggarakan Program dan wajib menyampaikan laporan program-program yang ada di PKBM kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, dengan mentaati Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Mengirim laporan awal dan akhir kegiatan yang ada di PKBM
3. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan program-program dan hal-hal yang sifatnya teknis agar dikoordinasikan dengan pihak Pemerintah kepada Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat

KETIGA : Izin Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam penyelenggarannya terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



S. H. ILHAM, S.Pd, M.Pd
NIP. 196512311988031240
Pembina Tk. I (IV/b)

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang Gerung;
2. Kabid PNFI Dinas Dikpora Propinsi NTB
3. Kepala UPT Dinas Dikbud Kec. Gunungsari
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.
5. Arsip.